



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 959.4/UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJAAN KONSTRUKSI, KONSULTAN PERENCANA, DAN MANAJEMEN
KONSTRUKSI UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan tugas pegawai fungsional pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka diperlukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana, dan Manajemen Konstruksi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
 9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
 10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 89.1/UN27.53/PL.01.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana, dan Manajemen Konstruksi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN KONSTRUKSI, KONSULTAN PERENCANA, DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wahyudi Sutopo, NIP 197706252003121001, Dosen pada Fakultas Teknik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana, dan Manajemen Konstruksi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Mengangkat dan Menugaskan Sdr. Pramono Kurniawan, NIP 196908252005011001, Tenaga Kependidikan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana, dan Manajemen Konstruksi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:
1. menetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa;
 2. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;
 3. menetapkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 4. melakukan *review* atas hasil pelaksanaan tender, quotation, dan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan sebelum menandatangani kontrak atau perjanjian;

5. menandatangani kontrak atau perjanjian dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
6. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PPK bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEENAM : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;
- KETUJUH : PPK dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 363/UN27/HK/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana, dan Manajemen Konstruksi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Fakultas Teknik;
4. Dekan Sekolah Vokasi;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

